



**P U T U S A N**

**NOMOR 558/PID/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Budi Astitik;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 75 Tahun / 27 Juli 1944;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 037 RW 007 Desa Sitiarjo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab.Malang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Budi Astitik tidak ditahan;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Budi Hartati;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun / 12 Juni 1948;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Desa Suwaru Kec. Pagelaran Kab.Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Budi Hartati tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi / memberikan kuasa kepada HERRY SISWAYANTO, S.H. Advokat, Alamat kantor di Sidomulyo Jaya

**Halaman 1 dari 10, Putusan Perkara Nomor 558/PID/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 April 2020 Nomor 558/PID/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 April 2020 Nomor 558/PID/2020/PT SBY tentang menunjuk Sdr. Rusno, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 898/Pid.B/2019/PN Kpn, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Nomor Register Perkara PDM-304/KPJEN/Epp.2/12/2019 tertanggal 02 Desember 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I BUDI ASTITIK dan Terdakwa II BUDI HARTATI pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, atau waktu-waktu lain pada bulan Juli 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di ladang (kebun) tebu Persil No.43 Dusun Wotgalih Rt. 04 Rw. 01 Desa Rejoyoso Kec. Bantur Kab.Malang, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I BUDI ASTITIK

**Halaman 2 dari 10, Putusan Perkara Nomor 558/PID/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi HADI PRAYITNO lalu Terdakwa I BUDI ASTITIK mengatakan “saya mencari tukang tebang tebu secepatnya dan kalau bisa sebanyak-banyaknya karena lahan tebu yang akan ditebang luasnya sekitar 3 sampai 4 hektar kemudian saksi HADI PRAYITNO bertanya kepada Terdakwa I BUDI ASTITIK “lahan tersebut sewa atau milik pribadi”? dan Terdakwa BUDI ASTITIK I menjawab “lahan tebu itu milik pribadi” kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 07.30 WIB saksi HADI PRAYITNO bersama dengan 4 (empat) pekerja harian lainnya berkunjung ke rumah Terdakwa I BUDI ASTITIK dan disana saksi HADI PRAYITNO bertemu Terdakwa I BUDI ASTITIK dan Terdakwa II BUDI HARTATI Alias MENUK kemudian saksi HADI PRAYITNO dan 4 (empat) pekerja harian lainnya diajak Terdakwa II BUDI HARTATI Alias MENUK melakukan pengecekan terhadap tanaman tebu milik H. TA'IB yang berada di Dusun Wotgalih Desa Rejoyoso tersebut tetapi saat itu Terdakwa I BUDI ASTITIK tidak bisa ikut lalu saksi HADI PRAYITNO bertanya kepada Terdakwa II BUDI HARTATI “kok lebar banget lahannya, ini sewa atau punya pribadi? Kemudian Terdakwa II BUDI HARTATI Alias MENUK menjawab “ini milik keluarga” selanjutnya saksi HADI PRAYITNO dan teman-temannya menentukan besarnya ongkos tebang tanaman tebu sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per kwintalnya lalu Terdakwa II BUDI HARTATI menyetujuinya kemudian Terdakwa II BUDI HARTATI menyuruh saksi HADI PRAYITNO beserta 4 (empat) pekerja harian lainnya untuk menebang tanaman tebu keesokan harinya.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB saksi HADI PRAYITNO bersama dengan 4 (empat) pekerja harian lainnya tiba dilahan tebu yang terletak di persil 43 Dusun Wotgalih Rt. 04 Rw. 01 Desa Rejoyoso Kec. Bantur Kab.Malang milik H. TA'IB tersebut lalu menunggu kedatangan Terdakwa II BUDI HARTATI dan Terdakwa I BUDI ASTITIK kemudian sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa II BUDI HARTATI dan Terdakwa I BUDI ASTITIK datang ke lokasi kebun tebu lalu Terdakwa II BUDI HARTATI menyuruh saksi HADI PRAYITNO beserta 4 (empat) pekerja harian lainnya dengan mengatakan “sudah cepat ditebang” dan Terdakwa I BUDI ASTITIK juga menyuruh dengan mengatakan “ya ini ditebang (tanaman tebu)” kemudian Terdakwa I BUDI ASTITIK berdiri disebelah selatan kebun

**Halaman 3 dari 10, Putusan Perkara Nomor 558/PID/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebu sambil mengawasi para pekerja harian pada saat menebang tebu sedangkan Terdakwa II BUDI HARTATI meninggalkan lokasi untuk membelikan konsumsi para pekerja harian tersebut.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB pada saat saksi HADI PRAYITNO bersama pekerja harian lainnya sedang melakukan aktifitas penebangan tanaman tebu tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Bantur dan saksi HADI PRAYITNO beserta 4 (empat) pekerja harian lainnya diminta untuk menghentikan aktifitas penebangan karena tanaman tebu tersebut adalah milik Alm H. TA'IB yang dikelola oleh saksi SIATI kemudian saksi HADI PRAYITNO bersama 4 (empat) pekerja harian lainnya diamankan ke Polsek Bantur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tanaman tebu yang dirusak oleh Terdakwa I BUDI ASTITIK dan Terdakwa II BUDI HARTATI tumbuh diatas tanah milik Almarhum H. TA'IB yang sekarang dikuasai oleh istrinya yaitu saksi SIATI yang terletak di persil 43 Dusun Wotgalih Rt. 04 Rw. 01 Desa Rejoyoso Kec. Bantur Kab.Malang milik H. TA'IB dan tanah tersebut dibeli oleh Almarhum H. TA'IB dari Sdr. Djoko Sudjati berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) Nomor 1050/Bantur/2009 tanggal 30 Desember 2009.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan tanaman tebu milik saksi SIATI rusak sehingga saksi SIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa I BUDI ASTITIK dan Terdakwa II BUDI HARTATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I BUDI ASTITIK dan Terdakwa II BUDI HARTATI pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, atau waktu-waktu lain pada bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di ladang (kebun) tebu Persil No.43 Dusun Wotgalih Rt. 04 Rw. 01 Desa Rejoyoso Kec. Bantur Kab.Malang, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka yang

**Halaman 4 dari 10, Putusan Perkara Nomor 558/PID/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I BUDI ASTITIK datang ke rumah saksi HADI PRAYITNO lalu Terdakwa I BUDI ASTITIK mengatakan â€œesaya mencari tukang tebang tebu secepatnya dan kalau bisa sebanyak-banyaknya karena lahan tebu yang akan ditebang luasnya sekitar 3 sampai 4 hektar kemudian saksi HADI PRAYITNO bertanya kepada Terdakwa I BUDI ASTITIK apakah lahan tersebut sewa atau milik pribadi? dan Terdakwa BUDI ASTITIK I menjawab lahan tebu itu milik pribadi kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 07.30 WIB saksi HADI PRAYITNO bersama dengan 4 (empat) pekerja harian lainnya berkunjung ke rumah Terdakwa I BUDI ASTITIK dan disana saksi HADI PRAYITNO bertemu Terdakwa I BUDI ASTITIK dan Terdakwa II BUDI HARTATI Alias MENUK kemudian saksi HADI PRAYITNO dan 4 (empat) pekerja harian lainnya diajak Terdakwa II BUDI HARTATI Alias MENUK melakukan pengecekan terhadap tanaman tebu milik H. TA'IB yang berada di Dusun Wotgalih Desa Rejoyoso tersebut tetapi saat itu Terdakwa I BUDI ASTITIK tidak bisa ikut lalu saksi HADI PRAYITNO bertanya kepada Terdakwa II BUDI HARTATI kok lebar banget lahannya, ini sewa atau punya pribadi? Kemudian Terdakwa II BUDI HARTATI Alias MENUK menjawab â€œini milik keluarga kemudian saksi HADI PRAYITNO dan teman-temannya menentukan besarnya ongkos tebang tanaman tebu sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per kwintalnya lalu Terdakwa II BUDI HARTATI menyetujuinya kemudian Terdakwa II BUDI HARTATI menyuruh saksi HADI PRAYITNO beserta 4 (empat) pekerja harian lainnya untuk menebang tanaman tebu keesokan harinya.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB saksi HADI PRAYITNO bersama dengan 4 (empat) pekerja harian lainnya tiba dilahan tebu yang terletak di persil 43 Dusun Wotgalih Rt. 04 Rw. 01 Desa Rejoyoso Kec. Bantur Kab.Malang milik H. TA'IB tersebut lalu menunggu kedatangan Terdakwa

**Halaman 5 dari 10, Putusan Perkara Nomor 558/PID/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II BUDI HARTATI dan Terdakwa I BUDI ASTITIK kemudian sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa II BUDI HARTATI dan Terdakwa I BUDI ASTITIK datang ke lokasi kebun tebu lalu Terdakwa II BUDI HARTATI menyuruh saksi HADI PRAYITNO beserta 4 (empat) pekerja harian lainnya dengan mengatakan "ya sudah cepat ditebang" dan Terdakwa I BUDI ASTITIK juga menyuruh dengan mengatakan bahwa ya ini ditebang (tanaman tebu) kemudian Terdakwa I BUDI ASTITIK berdiri disebelah selatan kebun tebu sambil mengawasi para pekerja harian pada saat menebang tebu sedangkan Terdakwa II BUDI HARTATI meninggalkan lokasi untuk membelikan konsumsi para pekerja harian tersebut.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB pada saat saksi HADI PRAYITNO bersama pekerja harian lainnya sedang melakukan aktifitas penebangan tanaman tebu tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Bantur dan saksi HADI PRAYITNO beserta 4 (empat) pekerja harian lainnya diminta untuk menghentikan aktifitas penebangan karena tanaman tebu tersebut adalah milik Alm H. TA'IB yang dikelola oleh saksi SIATI kemudian saksi HADI PRAYITNO bersama 4 (empat) pekerja harian lainnya diamankan ke Polsek Bantur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tanaman tebu yang dirusak oleh Terdakwa I BUDI ASTITIK dan Terdakwa II BUDI HARTATI tumbuh diatas tanah milik Almarhum H. TA'IB yang sekarang dikuasai oleh istrinya yaitu saksi SIATI yang terletak di persil 43 Dusun Wotgalih Rt. 04 Rw. 01 Desa Rejoyoso Kec. Bantur Kab.Malang milik H. TA'IB dan tanah tersebut dibeli oleh Almarhum H. TA'IB dari Sdr. Djoko Sudjati berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) Nomor 1050/Bantur/2009 tanggal 30 Desember 2009.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan tanaman tebu milik saksi SIATI rusak sehingga saksi SIATI mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa I BUDI ASTITIK dan Terdakwa II BUDI HARTATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tanggal 22 Januari 2020 Nomor Register Perkara : PDM-304/KPJEN/Epp.2/12/2019 telah  
**Halaman 6 dari 10, Putusan Perkara Nomor 558/PID/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BUDI ASTITIK dan Terdakwa BUDI HARTATI telah bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama Menyuruh melakukan Pengrusakkan” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI ASTITIK dan Terdakwa BUDI HARTATI masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) batang tanaman tebu yang sudah dipotong / di babat ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel Fotocopi AJB (Akta Jual Beli) dengan nomor 1050/Bantur/2009 tanggal 30 Desember 2009 atas sebidang tanah Persil Nomor 43, Blok D I, Kohir Nomor C Desa No. 3381, seluas kurang lebih 1.598 m2 dengan DJOKO SUDJATI selaku penjual dan H. Thaib selaku pembeli;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa BUDI ASTITIK dan Terdakwa BUDI HARTATI dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) untuk masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut, Pengadilan Negeri Kepanjen telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Februari 2020 Nomor 898/Pid.B/2019/PN Kpn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTATI dan Terdakwa BUDI ASTITI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Melakukan Pengerusakan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

**Halaman 7 dari 10, Putusan Perkara Nomor 558/PID/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan Tindak pidana sebelum masa percobaan 1(satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) batang tanaman tebu yang sudah dipotong/dibabat;
- 1 (satu) bendel Fotocopi AJB (Akta Jual Beli) dengan nomor 1050/Bantur/2009 tanggal 30 Desember 2009 atas sebidang tanah Persil Nomor 43, Blok D I, Kohir Nomor C Desa No. 3381, seluas kurang lebih 1.598 meter persegi;

dikembalikan kepada Saksi SIATI;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 898/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 19 Februari 2020;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 kepada Para Terdakwa, telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding perkara tersebut;
3. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 kepada Penuntut Umum, dan tanggal 10 Maret 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa Para Terdakwa, mereka telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 898/Pid.B/2019/PN Kpn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

**Halaman 8 dari 10, Putusan Perkara Nomor 558/PID/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini sampai dengan diputus di tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding tidak menerima memori banding dari Penuntut Umum, oleh karenanya tidak dapat diketahui alasan apa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 898/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 19 Februari 2020, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga berkesimpulan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karenanya maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 898/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 19 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 405 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 9 dari 10, Putusan Perkara Nomor 558/PID/2020/PT SBY**



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 898/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 19 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 27 April 2020** oleh kami **Karel Tuppu, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Sutanto, S.H.,M.H.** dan **Rr. Suryowati, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 Mei 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Sutanto, SH.,MH**

**Karel Tuppu, SH.,MH.**

**Rr. Suryowati, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Rusno, S.H.**

**Halaman 10 dari 10, Putusan Perkara Nomor 558/PID/2020/PT SBY**